

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya perokok di Provinsi Banten memperlihatkan urgensi pengendalian tembakau yang serius. Berdasarkan data Susenas Maret 2021, sekitar 50,29 % laki-laki di Provinsi Banten adalah perokok, dengan Kabupaten Pandeglang mencatat angka tertinggi di wilayah tersebut, yaitu 31,60 %. Intensitas merokok yang tinggi ini menyebabkan meningkatnya risiko penyakit seperti gangguan pernapasan dan kardiovaskular, serta beban ekonomi bagi keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan.¹

Kawasan tanpa rokok (KTR) di tetapkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu strategi perlindungan kesehatan. Di antaranya adalah Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021, yang kemudian disertai Keputusan Bupati Nomor 440/Kep.73-HUK/2021 tentang penetapan kawasan larangan merokok. Regulasi ini tidak hanya bertujuan melindungi perokok

¹ Badan Pusat Statistik. (2021). *Susenas Maret 2021: Konsumsi Rokok di Provinsi Banten*. Diakses dari <https://www.bps.go.id>

pasif, tetapi juga membangun kesadaran publik serta mendorong lingkungan publik yang lebih bersih.²

Alun-alun Pandeglang ialah salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai KTR dimana sebagai ruang publik yang banyak diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Kawasan ini merupakan lokasi strategis karena sering menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, rekreasi, dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, meskipun telah ditetapkan sebagai KTR, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang merokok secara bebas di kawasan ini.³

Asap yang dihasilkan rokok terdiri dari asap utama (main stream smoke) yang merupakan asap yang tembakau yang dihisap langsung oleh perokok dan asap samping (said stream smoke) yaitu asap tembakau yang disebarkan melalui udara bebas dan dapat dihirup oleh orang lain atau yang dikenal dengan prokok pasif. Kandungan zat kimia di dalam rokok memiliki kadar yang

² Pemerintah Kabupaten Pandeglang. (2021). *Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218555/perbup-kab-pandeglang-no-9-tahun-2021>

³ Detak Banten. (2021, November 19). *Kawasan Tanpa Rokok di Pandeglang Diterapkan, Tapi Masih Banyak yang Langgar*. Diakses dari <https://www.detakbanten.com/today/kawasan-tanpa-rokok-di-pandeglang-diterapkan>

berbeda-beda. Kadar tersebut tergantung pada jenis dan merek suatu produk rokok. Namun diketahui bahwa kandungan yang paling banyak ditemukan di dalam rokok dan berbahaya bagi kesehatan terutama dapat memicu kanker adalah Nikotin, Tar dan Karbon Monoksida (CO₂).⁴

Masyarakat memahami bahwa merokok adalah aktivitas yang membahayakan kesehatan, akan tetapi aktivitas merokok sering ditemui dimanapun dan kapanpun. Merokok pun merupakan awal bagi satu individu untuk mencoba dan menggunakan berbagai zat adiktif lain dibandingkan perokok pasif. Bagi perokok aktif, asap rokok tidak memberikan dampak buruk di kehidupannya. Akan tetapi beda halnya dengan asap rokok bagi perokok pasif yang berkesempatan menerima beberapa gangguan kesehatan, misal menimbulkan penyakit kanker paru, jantung, dan asma. Tidak hanya itu, asap rokok juga bisa mengganggu masyarakat lainnya ketika melakukan aktivitas pola hidup sehat. Pada 2017, data World

⁴ Mega Marindrawati Rochka, A. Awaliya Anwar, & Suci Rahmadani, Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum, Uwais Inspirasi Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zT2DwAAQBAJ&lpg=PA1&ots=UvgwGgOO6z&dq=kawasan%20tanpa%20rokok&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=kawasan%20tanpa%20rokok&f=false>

Health (WHO) Organization menggambarkan Indonesia berada pada peringkat ketiga sebagai perokok terbesar dan terbanyak di dunia. Jumlah perokok berkisar 35% dari total populasi, yaitu 75 juta jiwa. Ditambah dengan tingginya pertumbuhan perokok dari kalangan anak-anak dan remaja sekitar 19.4%.

Dari data WHO membuat kebijakan untuk mengendalikan tembakau di Indonesia memicu pro dan kontra, apa lagi dikaitkan dengan hak asasi seorang perokok, penilaian atas haramnya merokok di sembarang tempat hingga implikasinya terhadap perekonomian serta lapangan. Di sisi lain, sebuah kebijakan dapat dijadikan cara efektif untuk mengendalikan tembakau dan mengurangi perilaku merokok. Oleh sebab itu, pada 2009. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana menguraikan rokok dan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 113-115. Dalam menciptakan Indonesia sehat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/1/2011 No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk

kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan ini memiliki beberapa fasilitas. seperti fasilitas pelayanan kesehatan, area belajar dan mengajar, tempat permainan anak, tempat ibadah, angkutan umum. kantor-kantor, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.⁵

Mejelis Ulama Indonesia akhirnya memutuskan fatwa haram merokok, bagi anak-anak, wanita hamil, dan merokok di tempat umum. Kontroversi yang terjadi dikalangan masyarakat serta perdebatan diantara para ulama dalam forum MUI maka dikeluarkan fatwa tersebut. Merokok bukanlah sebagai penyebab suatu penyakit tapi dapat memicu suatu jenis penyakit sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Kegiatan yang dapat membahayakan tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga merokok dapat dikategorikan sebagai barang yang harus dihindari karna dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh. Maka dari itu

⁵ Siti Noviyanti dkk, Implikasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Politik, Vol. 3 No. 4 (2020), h. 208 diakses dari <https://ejournal.poltekba.ac.id/index.php/jppas/article/view/34264>

MUI mengeluarkan fatwa dalam sidang tahunannya yang dimana MUI mengharamkan merokok ditempat umum, bagi anak-anak dan wanita hamil.⁶

Maka dari itu sehingga penulis mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Alun-Alun Pandeglang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pemberlakuan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Pandeglang.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kota Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Pandeglang.

⁶ Hasni. (2019). Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Merokok (Studi pada Mahasiswa IAIN Parepare) (Skripsi, IAIN Parepare), h. 6

C. Fokus Masalah

Melihat dari latar belakang yang sudah Penulis paparkan diatas, maka Penulis menjadikan hal berikut ini sebagai fokus masalah:

1. Implementasi Pemberlakuan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Pandeglang
2. Perspektif Hukum Islam Mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kota Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pemberlakuan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Pandeglang.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kota Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sebuah pembaharuan pemikiran atas peristiwa yang terjadi dalam waktu dekat sehingga memberikan sumbangan naluri dalam hal pengetahuan secara umum dan terkhusus mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum ketatanegaraan, baik hukum ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia dan juga hukum ketatanegaraan perspektif Islam. Pada penelitian ini Penulis berharap mampu memberikan pengetahuan secara komprehensif bagi pembaca mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Pandeglang. Mekanisme peraturan ini juga untuk sama-sama mengetahui Peraturan Bupati di daerah Pandeglang dan bahayanya merokok di tempat-tempat yang sudah jelas ada peraturan yang menjelaskan mengenai Kawasan tanpa rokok.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai Kawasan tanpa rokok.
- b. Bagi Fakultas Syariah untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis memilih pertimbangan dan kemudian hal inilah yang nantinya akan digunakan untuk menemukan ide-ide baru guna penelitian yang kelak akan Penulis kaji, maka Penulis menganggap bahwa penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1:

Tabel 1

Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

NO	Nama Penulis, Judul, dan Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti
1	Lubis, Implementasi	Penelitian skripsi yang	Adapun perbedaan

	Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kota Bengkulu) tahun 2017 ⁷	dilakukan oleh Lubis memiliki kesinambungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, hal ini mendasar bahwa diantara kedua penelitian sama-sama mengkaji terkait dengan Implementasi Peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok, ditambah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Lubis menggunakan metode Kualitatif.	penelitian yang dilakukan oleh Lubis dengan penelitian Penulis terletak pada objek penelitain dan peraturan daerahnya, yang mana pada penelitian Lubis mengkaji terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kota Bengkulu),
--	--	--	--

⁷ Lubis. (2020). Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kota Bengkulu) (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu).

			sedangkan penelitian Penulis mengkaji terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Alun-Alun Pandeglang).
2	Alvito Alviano, Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alvito Alviano, penelitian ini mengkaji bagaimana Implementasi PERDA pada Provinsi Bengkulu mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Kota	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Alvito Alviano dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis terletak pada isi penelitian, penelitian oleh Alvito

	Syariah, Tahun 2023. ⁸	Bengkulu. Penelitian yang di kaji oleh Alvito sendiri menggunakan sudut pandang dari perpektif Maqashid Syariah. kemudian Alvito dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian Kualitatif	ialah membahas mengenai Implementasi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis mengkaji mengenai Implementasi Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 9
--	-----------------------------------	---	---

⁸ Lubis. (2020). Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kota Bengkulu) (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu).

			Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Alun-Alun Pandeglang). Perbedaan selanjutnya terletak pada perspektif yang digunakan penelitian Alvito, yang mengkaji mengenai Perspektif Maqashid Syariah, sedangkan penelitian Penulis menggunakan perspektif Islam yang di rumuskan di rumusan masalah.
3	Sepri Yunarman,	Dalam penelitian yang	Penelitian yang dikaji

Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Bengkulu, Tahun 2021.⁹	dilakukan Sepri Yunarman, penelitian ini memiliki kesinambungan dan juga perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, hal ini mendasar bahwa diantara penelitian sama-sama mengkaji terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok. Yang menjadi perbedaan, Sepri menjelaskan mengenai Problematika dalam Pelaksanaan PERDA, sedangkan Penulis mengkaji	oleh Penulis mempunyai perbedaan dalam hal mekanisme serta proses penelitian, jika penelitian yang dilakukan oleh Sepri Yunarman mengkaji bagaimana problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Bengkulu, maka penelitian yang dilakukan Penulis mengkaji bagaimana
--	--	--

⁹ Yunarman, S. (2021). Problematika pelaksanaan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di Provinsi Bengkulu. Jurnal Sosiologi Nusantara <https://doi.org/10.33369/jsn.v7i1.131-148>

		mengenai Implementasi PERBUP. Namun, metode yang digunakan oleh Sepri juga berbeda dengan penulis. Sepri menggunakan metode penelitiain kombinasi (Mixed Methods) namun penulis menggunakan penelitian Kualitatif.	Implementasi Peraturan Bupati mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Pandeglang. Dari hal itu kemudian akan muncul perbedaan dari segi peraturan dan mekanisme penelitian mengenai Kawasan tanpa rokok tersebut. Perbedaan itu juga dapat dilihat dengan pembahasan, dalam artian penelitian yang dilakukan oleh Penulis menggunakan
--	--	---	---

			metode Kualitatif, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sepri yang mengkaji dan menggunakan metode kombinasi.
--	--	--	--

Konklusi dari tabel di atas adalah penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam membahas Peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Namun terdapat perbedaan dalam objek, metode, dan pendekatan penelitian. Lubis meneliti mengenai Implementasi PERDA Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan penelitian Penulis mengkaji Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Pandeglang. Alvito Alviano, meneliti mengenai Implementasi Pemberlakuan PERDA kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa

Rokok Perspektif Maqashid Syariah, sementara penelitian Penulis lebih berfokus pada Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Pandeglang. Perbedaannya terletak pada Perspektif yang digunakan oleh Alvito dan Penulis, Alvito menggunakan Perspektif Maqashid Syariah sedangkan Penulis mengkaji menggunakan Perspektif Islam yang di rumuskan di rumusan masalah. Sepri Yunarman meneliti Problematika Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Bengkulu, mekanisme penelitian beserta metode yang digunakan dengan penulis berbeda. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Penulis melengkapi dan memperluas kajian sebelumnya dengan fokus Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kawasan Bebas Rokok di Alun-Alun Pandeglang.

G. Kerangka Pemikiran

Teori mengenai negara hukum hadir dalam perlawanan menentang kesewenang-wenangan kekuasaan pada masa lampau. Sebelum konsep negara hukum lahir, para penguasa dapat

bertindak semena-mena tanpa adanya aturan yang mengikat, mereka tidak mempunyai batasan atas suatu tindakan yang mereka lakukan. Konsep negara hukum pada awalnya dibuat oleh Plato dan Aristoteles, dimana mereka berpendapat bahwa konsep negara hukum akan menjadi pembahasan yang cukup menarik dikemudian hari., Adapun Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwasannya “Negara Indonesia adalah Negara hukum. sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahannya berkiblat pada undang-undang.”¹⁰

Konsep negara hukum dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga konsep, yakni konsep *rechtstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep *rule of law* yang berkembang dan diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon dan *socialist legality* yang berkembang dan diterapkan antara lain di negara-negara komunis. Berbagai konsep negara hukum tersebut

¹⁰ Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18 (2), h. 131.

sampai saat ini tetap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam tatanan hukum pada masing-masing kawasan dan saling memengaruhi antara satu sistem hukum yang satu dengan lainnya.¹¹

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan gubernur dan bupati walikota adalah pemegang kekuasaan pemerintahan daerah Berdasarkan ajaran Trias Politika oleh Montesquieu, di mana kekuasaan pemerintahan yang dipisahkan menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sistem pemerintahan di Indonesia tidak mengenal istilah pemisahan kekuasaan, namun terjadi sistem pembagian kekuasaan yang meliputi kekuasaan menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden beserta menteri-menterinya Kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan

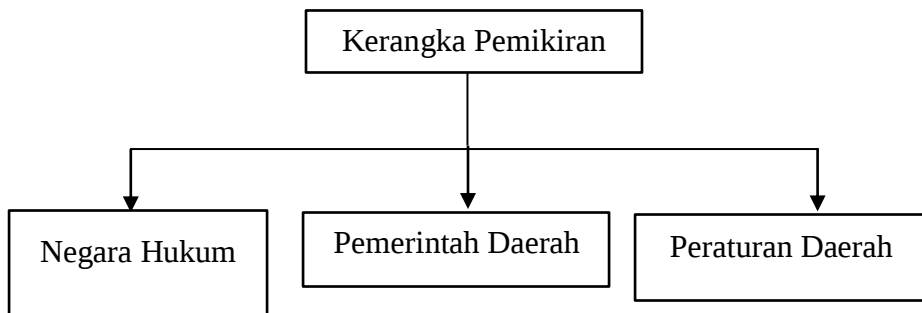
¹¹ Muhlasin, I. (2020). Negara hukum, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Al-Qadha: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, h, 88

Rakyat, dan kekuasaan yudikatif atau bidang peradilan, dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta perangkat di daerah¹²

Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan dengan tegas bahwa tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dan Kepala Daerah. Seperti peraturan yang akan diteliti oleh penulis mengenai Peraturan Bupati Pandeglang No. 9 Tahun 2021 yang menetapkan sejumlah tempat sebagai kawasan dilarang merokok, termasuk kantor pemerintahan, tempat ibadah, sekolah, tempat umum, dan angkutan umum. Dimana tujuan dari kebijakan ini untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif asap rokok, menciptakan lingkungan bersih dan sehat, serta mencegah munculnya perokok pemula.¹³

¹² Sunarno, S. (2005). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=4DiqEAAQBAJ&lpg=PP1&ots=4Ogtydb6bz&dq=teori%20pemerintah%20daerah&lr&pg=PR4#v=onepage&q=teori%20pemerintah%20daerah&f=false>, h. 5-6

¹³ Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dikategorikan penelitian lapangan (field Research) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.¹⁴ Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Mengenai Kawasan tanpa Rokok (Studi Kasus Alun-Alun Pandeglang).

¹⁴ M.Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya, (Jakarta: Ghalia, 2002)

2. Pendekatan Penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁵ Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyek penelitiannya yaitu masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan Penulis ialah menggunakan data Primer, dimana data diperoleh dari hasil wawancara kepada Informan yaitu Masyarakat Pandeglang. Dan data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil analisis data primer pada penelitian sebelumnya, studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mnegtahui permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu bentuk komunikasi secara lisan antara penanya dengan yang ditanya. Dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam bentuk sumber data tertulis atau visual. Data ini digunakan sebagai data pendukung setelah wawancara selesai. Selain itu, mengumpulkan data dari tempat kejadian, bisa berupa foto, dll.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan sebuah cara pengolahan data menjadi informasi yang mudah untuk dipahami sehingga mampu untuk menemukan suatu kesimpulan atas permasalahan. Dari hasil itulah kemudian Penulis mengambil kesimpulan yang nantinya termuat pada bab V.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, struktur penelitian akan Penulis bagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab, secara umum pembagian tersebut sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Penulis melakukan kajian mengenai teori negara hukum, teori pemerintah daerah dan teori peraturan daerah.

Bab III Penulis memberikan deskripsi umum penelitian yaitu profil Kota Pandeglang, dan gambaran tentang persentase perokok di Provinsi Banten khususnya daerah Pandeglang.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Pandeglang dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Pandeglang.

Bab V Penulis menguraikan kesimpulan dari semua pembahasan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, dilampirkan daftar pustaka.